


**PELAKSANAAN PENYERAHAN BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN  
PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I CABANG BELAWAN  
DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK-HAK ATAS TANAH  
KEPADA PIHAK KETIGA DI KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**  
Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV  
Jurusan Manajemen



Oleh :

**MARULAM SIAHAAN**

**NIM : 9651047**

## INTISARI

Bagian Tanah Hak Pengelolaan dapat diberikan hak-hak atas tanah tertentu yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Pemberian hak-hak atas tanah tersebut didahului dengan proses penyerahan bagian Tanah Hak Pengelolaan antara pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga dengan membuat perjanjian tertulis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prosedur dalam penyerahan hak-hak atas bagian tanah Hak Pengelolaan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan dalam rangka pemberian hak-hak atas bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif sedangkan teknik analisis yang digunakan secara komparatif. Jenis data yang diambil data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan tinjauan pustaka dan wawancara. Populasi yang diteliti adalah seluruh penyerahan bagian tanah Hak Pengelolaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan dengan pembatasan kurun waktu pengambilan data yaitu sejak dikeluarkannya Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pelabuhan I Nomor PP.72/20/5/PP.I.87 yang berlaku tanggal 16 Nopember 1987 sampai dengan penyerahan terakhir. Seluruh anggota populasi menjadi elemen penelitian sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyerahan bagian tanah Hak Pengelolaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan belum seluruhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku menyangkut penetapan jangka waktu Hak Pakai 7,23 % dari seluruh luas bagian tanah Hak Pengelolaan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan yang diserahkan dengan Hak Pakai telah sesuai dengan pasal 5 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 sedangkan 92,77 % tidak sesuai dengan pasal 5 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972. Penyerahan bagian tanah Hak Pengelolaan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan yang diserahkan dengan cara sewa menyewa seluruhnya tidak sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, pendaftaran bagian-bagian tanah yang telah diserahkan kepada pihak ketiga seluruhnya belum ada yang terdaftar, ha ini tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (4) Peratura. Adanya kebijaksanaan di Lingkungan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia Cabang Belawan yang melarang pendaftaran Hak Pakai perorangan. Tidak sinkronya peraturan di lingkungan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia cabang Belawan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk Penyerahan bagian tanah Hak Pengelolaan dengan Hak Guna Bangunan seluruhnya telah sesuai dengan pasal 35 ayat (1) UUPA serta pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Juncto pasal 25 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996.

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR MOTTO	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR .....	i
INTISARI .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan penelitian .....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Tinjauan Pustaka .....	9
B. Kerangka Pemikiran .....	20
C. Bagan Alur Kerangka Pemikiran.....	22
D. Batasan Operasional.....	23
E. Anggapan Dasar .....	24
F. Variabel.....	24

C. Teknik Analisis Data.....	26
D. Populasi dan Sampel.....	27
E. Jenis Data .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30
A. Keadaan Fisik Wilayah.....	30
1. Letak , Luas dan Batas-batas Wilayah.....	30
2. Penggunaan Tanah.....	30
3. Status Tanah.....	32
B. Sejarah Organisasi, Struktur dan Lingkungan Kerja PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan serta Sejarah Tanah Hak Pengelolaan PT(Persero)Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan.....	33
1. Sejarah Organisasi PT(Persero)Pelabuhan Indonesia I.....	33
2. Struktur Organisasi.....	33
3. Lingkungan Kerja PT(Persero)Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan.....	37
4. Sejarah Tanah Hak Pengelolaan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan.....	38
BAB. V PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	40
A. Tata Cara Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia Cabang Belawan kepada pihak ketiga.....	40
B. Pelaksanaan Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia Cabang Belawan.....	42
1. Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia Cabang Belawan.....	44

3. Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia Cabang Belawan dengan cara sewa menyewa.....	53
4. Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia Cabang dengan Hak Milik.....	55
C. Pemberian dan Pendaftaran Hak-hak Atas Bagian Tanah Hak Pengelolaan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan.....	55

## BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena akan kelangkaan ketersediaan tanah memicu munculnya konflik penguasaan dan kepemilikan tanah. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelangkaan ketersediaan tanah dewasa ini telah membatasi ruang gerak aktivitas kegiatan manusia. Antara kegiatan manusia dan ketersediaan tanah merupakan dua variabel yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kelangkaan ketersediaan tanah perlu diikuti dengan upaya pemanfaatan tanah secara optimal serta pemberian perlindungan dan jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan kebijaksanaan di bidang pertanahan di Indonesia kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan UUPA.

Dengan berlakunya UUPA terjadinya perubahan yang mendasar pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan sekaligus meletakkan landasan yang kokoh bagi pembinaan Hukum Tanah Nasional dalam rangka unifikasi hukum tanah yang menggantikan hukum tanah lama yang bersifat dualisme.

Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat

... lebih ditentang dalam pasal 2 ayat (1) UUPA sebagai penjabaran Pasal 33 ayat

Pengertian dikuasai dalam pasal 2 ayat (1) ini bukan dalam arti dimiliki, sebab negara menurut konsepsi hukum tanah kita tidak bertindak sebagai pemilik tanah, berbeda halnya dengan Hukum Tanah Administratif pada waktu sebelum berlakunya UUPA yang menerapkan hubungan antara negara dengan tanah berdasarkan domein verklaring maupun konsep hukum tanah di negara-negara yang menganut paham komunis. Kapasitas negara menurut hukum tanah kita yang tidak dapat bertindak sebagai pemilik tanah membawa konsekuensi bahwa negara juga tidak dapat bertindak sebagai pihak yang dapat menyewakan tanah.

Pengertian dikuasai menurut pasal 2 ayat (1) tersebut bukan berarti dimiliki akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu untuk pada tingkatan tertinggi :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 2 tersebut merupakan Hak Menguasai dari Negara yang selanjutnya dalam pasal 4 UUPA ditentukan adanya

orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Pelaksanaan Hak Menguasai dari Negara menurut pasal 2 ayat (4) UUPA dapat dikuasakan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat, sepanjang hal itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat pelaksanaan wewenang Hak Menguasai dari Negara dapat juga dikuasakan kepada Badan-badan Otorita, perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan daerah dengan pemberian penguasaan tanah tertentu dengan Hak Pengelolaan.

Tentang Hak Pengelolaan tidak satu pasalpun dalam UUPA yang mengatur secara khusus sebagaimana hak-hak atas tanah lainnya, maka atas ketentuan pasal 2 ayat (4) tentang pendelegasian wewenang Hak Menguasai Negara ditetapkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan ketentuan kebijaksanaan selanjutnya. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Istilah dan lembaga Hak Pengelolaan mulai diatur secara khusus. Untuk tanah negara yang selain dipergunakan oleh instansi-instansi itu sendiri, juga untuk dapat diberikan kepada pihak ketiga berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, maka hak penguasaan atas tanah negara tersebut dikonversi menjadi Hak Pengelolaan.



dan daerah-daerah swatantra yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara.

Atas bagian Tanah Hak Pengelolaan itu dapat diberikan kepada pihak ketiga hak-hak atas tanah lainnya. Pemberian hak-hak atas bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian Tanah serta Pendaftarannya. Hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada pihak ketiga atas bagian tanah Hak Pengelolaan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 yakni Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang hak-hak tersebut sebagaimana dimaksud dalam UUPA dan peraturan pelaksanaan lainnya. Penyerahan bagian Tanah Hak Pengelolaan oleh Pemegang Hak Pengelolaan menurut pasal 3 ayat (1) wajib dibuat perjanjian tertulis antara pihak pemegang Hak Pengelolana dengan pihak ketiga yang bersangkutan. Perjanjian yang dibuat tetap mengacu pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Perjanjian tersebut merupakan salah satu alas hak yang dipakai untuk memberikan hak-hak atas tanah yang diusulkan.

Adapun hak dan kewajiban pemegang Hak Pengelolaan dalam mempergunakan kewenangan-kewenangan sebagai limpahan wewenang Hak Menguasai dari Negara tetap mengacu pada pasal 2 ayat (2) UUPA dan peraturan

dengan hak-hak atas tanah lain di luar hak-hak atas tanah yang telah ditentukan misalnya dengan sistem persewaan tidak dibenarkan.

Hak Menguasai dari Negara yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada Pemegang Hak Pengelolaan dalam prakteknya di lapangan tetap berpedoman pada isi dan sifat Hak Menguasai dari Negara tersebut. Pengertian menguasai seperti telah dijelaskan bukan dalam arti memiliki. Negara tidak bertindak sebagai pemilik tanah yang membawa konsekwensi juga bahwa negara tidak dapat menyewakan tanah baik itu kepada perorangan maupun badan hukum.

Untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan termasuk menyerahkan bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga, maka pemegang Hak Pengelolaan dapat mengeluarkan berbagai kebijaksanaan dalam rangka melaksanakan wewenang tersebut berupa perangkat peraturan perundangan yang tetap berpedoman pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya.

Permohonan penyelesaian pemberian Hak-hak atas tanah atas bagian tanah Hak Pengelolaan diselesaikan menurut tata cara dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian pemegang Hak Pengelolaan tidak dapat memberikan sendiri hak - hak atas tanah yang dimohon

(pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977).

Pemegang Hak Pengelolaan yakni (PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I adalah salah satu Badan Usaha Milik Negar dalam lingkungan Departemen Perhubungan yang memiliki beberapa cabang pelabuhan salah satunya adalah Cabang Belawan. Areal Pelabuhan Belawan telah diberikan Hak Pengelolaan selain dipergunakan sendiri bagi keperluan Pelabuhan sebagai pemegang Hak Pengelolaan juga terdapat berbagai kegiatan/aktivitas berupa Industri, pergudangan, Bongkar muat barang dan penumpang yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga memerlukan wadah/lokasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyerahan bagian Tanah Hak Pengelolaan kepada pihak menurut peraturan perundangan yang berlaku, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYERAHAN BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I CABANG BELAWAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK-HAK ATAS TANAH KEPADA PIHAK KETIGA DI KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penyusun dalam penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan penyerahan bagian Tanah Hak Pengelolaan PT (persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan dalam rangka pemberian hak-hak atas bagian Tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga?

## **B. Batasan Masalah**

Sehubungan dengan keterbatasan dalam hal waktu dan dana, maka penyusun perlu membatasi kurun waktu pengambilan data yaitu seluruh penyerahan bagian tanah Hak Pengelolaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan kepada pihak ketiga dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Sewa Menyewa dari sejak dikeluarkannya Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pelabuhan I Nomor. PP.72/20/5/PP I.87 yang berlaku sejak tanggal 16 Nopember 1987 sampai dengan penyerahan bagian Tanah Hak Pengeloaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan kepada pihak ketiga yang terakhir.

## **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### *1. Tujuan Penelitian*

Untuk mengetahui pelaksanaan penyerahan hak-hak atas bagian Tanah Hak Pengelolaan PT (persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan dalam rangka pemberian hak-hak atas bagian Tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga apakah telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## *2. Kegunaan Penelitian*

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta solusi pemecahan masalah kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan didalam menyerahkan bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga.
- b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pertanahan pada khususnya yang berguna untuk memperlancar pelaksanaan tugas.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam pelaksanaan penyerahan bagian Tanah Hak Pengelolaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan dapat disimpulkan Sebagai berikut :

- a. Penetapan jangka waktu Hak Guna Bangunan seluruhnya telah sesuai dengan pasal 35 ayat(1) UUPA serta pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 juncto pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
- b. Penetapan jangka waktu Hak Pakai 7,23 % dari seluruh luas bagian Tanah Hak Pengelolaan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan yang diserahkan dengan Hak Pakai telah sesuai dengan Pasal 5 huruf (a) sedangkan 92,77 % tidak sesuai pasal 5 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 juncto pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
- c. Penyerahan bagian Tanah Hak Pengelolaan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan yang diserahkan dengan cara sewa menyewa seluruhnya tidak sesuai menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri

didaftarkan. Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan yang telah diserahkan kepada pihak ketiga belum ada yang terdaftar.

- e. Kebijakan di Lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I yang melarang pendaftaran Hak Pakai yang diberikan kepada perorangan.
- f. Peraturan perundangan yang mengatur penyerahan bagian Tanah Hak Pengelolaan di lingkungan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I tidak sinkron dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 dan peraturan perundangan lainnya.

## B. Saran

1. Penetapan jangka waktu dalam pelaksanaan penyerahan bagian Tanah Hak Pengelolaan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I harus disesuaikan dengan jangka waktu hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya yang menyangkut hak-hak atas tanah tersebut
2. Perlu sanksi yang tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan penyerahan bagian Tanah Hak Pengelolaan sehingga tertib hukum dan tertib administrasi dibidang pertanahan dapat tercapai.
3. Kewajiban pemegang Hak Pengelolaan untuk turut serta secara aktif dalam proses pendaftaran bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan yang diserahkan pihak ketiga yang tidak hanya memberikan rekomendasi, namun ditegaskan dalam setiap perjanjian yang dibuat.
4. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pelabuhan I Nomor PP.72/20/5/PP.I-87 maupun Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor PP.72 /15/14/P.I-96 tanggal 17-9-1996 perlu segera diganti karena tidak relevan dengan UUPA dan peraturan pelaksanaannya.
5. Perlu ditinjau kembali mengenai Hak Pengelolaan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan yang belum diproses
6. Perlu dilakukan tindakan hukum berupa sanksi terhadap pemegang Hak Pengelolaan yang menyalahgunakan kewenangannya didalam pelaksanaan



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, (1993), Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta
- Harsono, Boedi, (1996), Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta
- , (1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta
- Namawi, Hadari, (1995), Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University, Yogyakarta
- Nazir, Mohammad, (1985), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Parlindungan, A.P, (1981), Kapita Selekta Hukum Agraria, Alumni, Bandung
- (1989), Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung
- (1991), Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung
- Sitorus, Oloan, (1995), Hak Atas Tanah dan Kondominium, Dasa Media Utama, Jakarta
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta
- Zein, Ramli, (1995), Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA, Rineka Cipta, Jakarta

## DOKUMEN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -pokok Agraria,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah- Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha dan Hak Pakai

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta pendaftarannya

Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pelabuhan I Nomor PP.72/20/5/PP.I.87 Tentang Penetapan Tata Guna dan Pengelolaan Tanah Serta Perairan Dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Pengaturan Persewaan Perairan di Wilayah Perum Pelabuhan I

Keputusan Direksi PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor PP.72/15/14/P.I-96 Tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah dan Perairan di Lingkungan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan